

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia adalah Negara berdasarkan hukum, ketentuan ini tercantum dalam penjalasan UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa, “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Dalam pembukaan UUD 1945 diamanatkan kepada bangsa Indonesia untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Hukum yang diciptakan manusia mempunyai keadaan teratur, aman, dan tertib, demikian juga hukum pidana yang merupakan salah satu hukum yang dibuat oleh manusia mempunyai fungsi, Fungsi umum dari hukum pidana sama dengan fungsi hukum lainnya ialah mengatur hidup kemasyarakatan dan menyelenggarakan tata hidup didalam masyarakat. Fungsi khusus dari hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang hendak merusaknya dengan sanksi berupa pidana. Pokok diadakannya hukum pidana ialah untuk melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat sebagai kolektiviteit dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau bahkan merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok atau organisasi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> M.Abdul Kholiq, Buku Pedoman Mata Kuliah Hukum Pidana, FH UII Press, Sleman, 2002. hlm 15

Moeljatno mengartikan hukum pidana sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>2</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggarnya.<sup>3</sup>
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melakukan larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagai mana yang telah diancamkan.<sup>4</sup>
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang diduga melanggar ketentuan tersebut.<sup>5</sup>

Pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan dari seorang terpidana yang dilakukan dengan menutup orang tersebut didalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk metaati semua peraturan dari tata tertib yang berlaku dalam lembaga pemasyarakatan yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut. Hal yang serupa disampaikan oleh P.A.F. Lamintang, mengemukakan bahwa pidana penjara adalah suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan menutup orang tersebut dalam sebuah lembaga pemasyarakatan, dengan mewajibkan orang itu untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku didalam lembaga pemasyarakatan, yang dikaitkan dengan sesuatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.<sup>6</sup> Selain pendapat yang disampaikan oleh P.A.F. Lamintang, Roeslan Saleh mengemukakan bahwa pidana penjara adalah

---

<sup>2</sup>Moeljatno., Dasar-Dasar Hukum Pidana, Timur, Sinar Grafika ,Jakarta,2011, hlm. 1.

<sup>3</sup>*Ibid* hlm 2

<sup>4</sup>*ibid*

<sup>5</sup>*ibid*

<sup>6</sup>Dwidja Priyanto.,Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia,PT Refika Aditama, Bandung,2006,hlm 71

pidana utama diantara kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dapat dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk sementara waktu.<sup>7</sup>

Menurut pasal 24 jo pasal 29 KUHP, terpidana penjara wajib mengerjakan semua pekerjaan yang dibebankan kepadanya, mengenai hal itu termasuk perbedaan tempat menjalani pidana penjara kurungan atau kedua-duanya, pengurusan tempat-tempat tersebut, perbedaan terpidanan penjara dan terpidana kurungan, upah pekerjaan, penyelenggaraan ibadah agama, hal makanan, pakaian, tidur, dan lain sebagainya diatur dalam undang-undang tersendiri

Secara yuridis, masalah pemberian sanksi pidana di Indonesia dikenal sejak berlakunya KUHP. Dalam KUHP terdapat ketentuan pasal mengenai sanksi pidana, yaitu pasal 362 dengan pemberatan pasal 363 apabila dilakukan dengan kekerasan maka pasal 365. Tindak pidana yang berkaitan dengan pencurian kendaraan bermotor adalah sesuatu permasalahan yang menarik untuk dibahas. Salah satu yang menarik adalah bagaimana kemudian curanmor menjadi sesuatu yang menarik dilakukan secara berulang-ulang (residivis).

Kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Sleman yang dilakukan oleh dua orang yaitu Aj (26) dan EK (17) semuanya warga Ngaglik Sleman, tersangka AJ merupakan residivis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang baru keluar penjara Agustus 2013 lalu.<sup>8</sup> Ia merupakan eksekutor aksi sekaligus pemilik senjata api rakitan, sementara Ek bertugas sebagai joki atau memboncengkan motor Aj, Kedua tersangka mengaku sepekan sebelum ditangkap melakukan pencurian motor di kawasan Ngaglik, kedua

---

<sup>7</sup>*Ibid*

<sup>8</sup><http://krjogja.com/read/248761/residivis-curanmor-bawa-senpi-rakitan.kr> diakses pada tanggal 29 September 2015 pukul 12.12

tersangka mencuri motor Kawasaki KLX Nopol AB-4539-XA sekitar pukul 22.00 WIB di salah satu warnet Jalan Kaliurang Km 12, Besi Ngaglik Sleman, motor hasil curian itu sudah dijual oleh tersangka sebesar Rp 6 juta.<sup>9</sup>

Dari hasil pra penelitian yang dilakukan penulis di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sleman, penulis mendapati bahwa di Lembaga Pemasyarakatan Sleman terdapat 24 narapidana dengan kasus pencurian kendaraan bermotor dan 9 diantaranya adalah residivis pencurian kendaraan bermotor

Terkait dengan beberapa hal menarik diatas, penulis bermaksud mengadakan penelitian tentang faktor yang mendorong terjadinya pengulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Sleman, kemudian pembinaan terhadap narapidana residivis kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Lapas Sleman, selanjutnya hambatan dalam penanganan dan hambatan dalam pembinaan narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor beserta solusinya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya pengulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Sleman?
2. Bagaimana pembinaan terhadap narapidana residivis pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor di lembaga pemasyarakatan cebongan dan

---

<sup>9</sup>ibid

penanganan narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor di Sleman oleh pihak kepolisian resort sleman?

3. Apa hambatan dalam penanganan oleh pihak Kepolisian Resort Sleman dan hambatan dalam pembinaan narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Cebongan dan bagaimana solusinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam pembuatan skripsi ini, untuk menjawab pokok permasalahan sebagaimana telah dirumuskan dalam rumusan masalah diatas, yakni:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong terjadinya pengulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Sleman
2. Untuk mengetahui pembinaan terhadap narapidana residivis pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor di lembaga pemasyarakatan cebongan dan penanganan narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor di Sleman oleh Kepolisian Resort Sleman
3. Untuk mengetahui hambatan dalam penanganan oleh pihak Kepolisian Resort Sleman dan hambatan dalam pembinaan narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Cebongan dan bagaimana solusinya.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Recidive

Residive atau pengulangan terjadi apabila seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau “in kracht van gewijsde”, kemudian melakukan tindak pidana lagi. Perbedaannya dengan Concursum Realis ialah pada Residive sudah ada putusan Pengadilan berupa pemidanaan yang telah inkrah(memiliki kekuatan hukum) sedangkan pada Concursum Realis terdakwa melakukan beberapa perbuatan pidana dan antara perbuatan sang satu dengan yang lain belum ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Residive merupakan alasan untuk memperberat pidana yang akan dijatuhkan. Dalam ilmu hukum pidana dikenal ada dua sistem residive ini.<sup>10</sup> Recidive kejahatan, KUHP membedakan residive kejahatan ini menjadi dua kelompok besar yaitu:

#### A. Recidive kejahatan kelompok sejenis

Residive kejahatan yang sejenis diatur tersebar dalam 11 pasal kejahatan KUHP, yaitu pasal 137 (2), 144 (2), 155 (2), 157 (2), 161(2), 163 (2), 208 (2), 216 (2), 321(2), 393 (2), dan 303 bis (2)

Syarat adanya recide disebutkan dalam masing-masing pasal diatas, yang pada umumnya dapat diringkas sebagai berikut:

1. Kejahatan yang diulangi harus sama/sejenis.
2. Antara kejahatan yang terdahulu dengan kejahatan yang diulangi harus ada putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

---

<sup>10</sup> Maronie, Pengulangan Tindak Pidana (recidive), diakses dari <http://zriefmaronie.blogspot.com/2011/05/pengulangan-tindak-pidana-recidive.html>, pada tanggal 15 april 2015 pukul 19.36

3. Pelaku melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencaharian, kecuali pasal 216, 303 bis dan 393.
4. Pengurangan tindak pidana dalam tenggang waktu tertentu
  - a. 2 tahun sejak adanya putusan hakim yang tetap (pasal 137, 144, 208, 216, 303 bis, 321,)
  - b. 5 tahun sejak adanya putusan hakim yang tetap (pasal 155, 157, 161, 163, dan 393)

Pemberatan pidana yang dapat dijatuhkan dalam recidive kejahatan sejenis ini, juga tampak berbeda-beda, yaitu:

1. Pidana tambahan berupa pencabutan hak menjalankan pencahariannya
2. Pidana pokok ditambah sepertiga
3. Pidana penjara dikalikan 2 kali (berlaku khusus pasal 393)

#### B. Recidive kejahatan kelompok jenis

Recidive kejahatan kelompok jenis diatur dalam pasal 486, 487, dan 489 KUHP.<sup>11</sup> Dalam pasal-pasal tersebut dimasukan beberapa kejahatan yang masuk kelompok jenis, yaitu:

Pasal 486 tentang kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan yang terdiri atas:

- Pasal 244-248 (pemalsuan mata uang)
- Pasal 263-264 (pemalsuan surat)
- Pasal 362,363,365 (pencurian)
- Pasal 368 (pemerasan)
- Pasal 369 (pengancaman)
- Pasal 372,374,375 (penggelapan)
- Pasal 378 (penipuan)
- Pasal 415, 417, 425, 432 (kejahatan jabatan)
- Pasal 480 (penadahan)

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk recidive kelompok ini jenis ini adalah:

1. Kejahatan yang diulangi harus termasuk dala satu kelompok sejenis dengan kejahatan terdahulu.<sup>12</sup> Oleh karena itu, tidak dapat dikatakan recidive jika orang melakukan pencurian (pasal 362), kemudian melakukan pembunuhan (338), dan kemudian melakukan penghinaan

<sup>11</sup>Ahmad Baheij, Hukum Pidana, TERAS, Yogyakarta, 2009, hlm 65

<sup>12</sup>*Ibid* hlm 66

(pasal 310). Kejanggalan adalah adanya beberapa tindak pidana yang tidak dimasukkan dalam beberapa kelompok jenis ini, seperti pasal 104 (delik makar), pasal 281-303 (delik-delik kesusilaan), pasal 356 (bentuk terkualifikasi tindak pidana pasal 351-355), dan pasal 349 (bentuk terkualifikasi delik abortus pasal 346-348)

2. Antara kejahatan yang terdahulu dengan kejahatan yang diulangi harus telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap
3. Pidana yang pernah dijatuhkan hakim terdahulu berupa pidana penjara
4. Tenggang waktu melakukan pengulangan tindak pidana adalah:
  - a. Belum lewat 5 tahun
  - b. Belum lewat tenggang waktu daluwarsa kewenangan menjalankan pidana.<sup>13</sup>

### 1. Perbuatan Pidana

Dalam kepustakaan hukum pidana, istilah “tindak pidana” merupakan istilah yang dipakai sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *strafbaarfeit*. Sebenarnya banyak istilah digunakan yang menunjuk pada pengertian *strafbaarfeit*. Berbagai istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian *strafbaarfeit* antara lain:

- a. Peristiwa pidana, dipakai dalam UUDS 1950 pasal 14 ayat(1);
- b. Perbuatan pidana, dipakai misalnya oleh UU No. 1 tahun 1951 tentang Tindakan Sementara, dan Cara Pengadilan-pengadilan Sipil;
- c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, dipakai oleh UU Darurat No.2 tahun 1951 Tentang Perubahan *Ordonantie Tijdelijke byzondere bepaliegerr*;
- d. Hal yang diancam dengan hukum dan peraturan-peraturan yang dapat dikenakan hukuman, dipakai oleh UU Darurat No.16 Tahun 1951 tentang Penyelsaian Perselisihan Perburuhan;
- e. Tindak pidana, dipakai oleh UU Darurat No.7 Tahun 1953 Tentang Pemilihan Umum, UU Darurat No. 7 tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi

Dengan kata lain perbuatan pidana adalah suatu perbuatan jahat, kesalahan dan pidana serta korban.<sup>14</sup>

<sup>13</sup>*Ibid* hlm 67

<sup>14</sup> Usfa Fuad dan Tongat.,Pengantar Hukum Pidana,UMM press ,Malang,2004,hlm. 32



Unsur-unsur perbuatan pidana menurut Lamintang secara umum dibedakan atas unsure subjektif dan unsure objektif. Unsur subjektif adalah unsure yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan diri si pelaku, dan termasuk didalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan unsure objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:

- a. Kesengajaan atau ketidak sengajaan;
- b. Maksud atau percobaan;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti misalnya yang terdaat dalam tindak pidana pencurian;
- d. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam pasal 340 KUHP

Sedangkan unsur-unsur objektif dari tidan pidana meliputi:

- a. Sifa melanggar hukum
- b. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHP.<sup>15</sup>

Menurut Muljatno, “perbuatan pidana” ini dapat disamakan dengan istilah Inggris “criminal act”, dengan alasan:

1. Karena *criminal act* juga berarti kelakuan dan akibat, atau dengan kata lain perkataan: akibat dari suatu kelakuan, yang dilarang oleh hukum. Dalam *Kenny's outlines of criminal law 1952* tentang, criminal act atau dalam bahasa latin “*actus reus*”
2. Karena *criminal act* ini juga dipisahkan dari pertanggung jawaban pidana yang dinamakan criminal liability atau *responsibility*. Untuk adanya *criminal liability* (jadi untuk dapat dipidananya seseorang) selain daripadapada melakukan *criminal act*, orang itu harus juga mempunyai kesalahan. Hal ini dinyatakan dalam kalimat latin: *Actus non facit reum, nisi mens sit rea*” (*an act does not make a person guilty, unless the mind is guilty*).

Pembentuk KUHP menggolongkan tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan diatur dalam buku II KUHP dan pelanggaran diatur dalam buku III KUHP. Sebenarnya pengertian antara kejahatan dan pelanggaran adalah sama, yaitu sama-sama

---

<sup>15</sup>*Ibid* hlm.15

merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, yang melanggar hukum, sama-sama tindak pidana.<sup>16</sup>

## 2. Ketentuan Pidana

Pada bagian ketentuan pidana tentang pencurian, terdapat pasal-pasal antara lain pasal 362, yang berbunyi “barang siapa yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau dengan paling banyak enam puluh rupiah.”<sup>17</sup> Selain itu terdapat pasal 365 yang berisi “diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal ini tertangkap tangan untuk meungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.”<sup>18</sup>

## 3. Kriminologi

Menurut E.H Sutherland, kriminologi adalah seperangkat pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk didalamnya proses pembuatan undang-undang dan reaksi terhadap pelanggaran undang-undang.<sup>19</sup>

### Teori Label

<sup>16</sup> Widnyana Made., Asas-Asas Hukum Pidana, JFikahati Aneskan, akarta, 2010, , hlm. 34-36

<sup>17</sup> KUHP pasal 362 tahun 1946 tentang pencurian

<sup>18</sup> KUHP pasal 365 tahun 1946 tentang pencurian dengan kekerasan

<sup>19</sup> I.S.Susanto., Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011. Hlm.1

Pembahasan dalam teori label menekankan pada dua hal yaitu :

- a. Menjelaskan permasalahan mengapa dan bagaimana orang-orang tertentu diberi label
- b. Pengaruh/efek dari label tersebut sebagai konsekuensi dari perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>20</sup>

Sudah menjadi kesepakatan diantara para penganut teori label bahwa proses pemberian label merupakan penyebab seseorang untuk menjadi jahat.<sup>21</sup> Ada dua hal yang perlu diperhatikan yaitu adanya label akan menimbulkan perhatian masyarakat terhadap orang yang diberi label.<sup>22</sup> Hal ini akan menyebabkan masyarakat disekitarnya memperhatikan terus menerus orang yang diberi label tersebut, atau adanya label mungkin akan diterima oleh individu tersebut dan berusaha untuk menjalani sebagai mana label yang dilekatkan pada dirinya.<sup>23</sup>

Permasalahan yang muncul dalam pemberian teori label adalah reaksi berikutnya setelah seseorang diberi label.<sup>24</sup> Seseorang yang diberi label akan merasa bahwa orang disekelilingnya telah mengetahui perbuatannya, hal ini sering menyebabkan si penerima label merasa selalu diawasi.<sup>25</sup> Apabila seseorang tidak tahan terhadap label yang diterimanya, ada kemungkinan orang tersebut akan merealisasikan label yang melekat pada dirinya.<sup>26</sup>

---

<sup>20</sup> *Ibid* hlm 90

<sup>21</sup> *Ibid* hlm 91

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> *Ibid*

<sup>24</sup> *ibid*

<sup>25</sup> *ibid*

<sup>26</sup> *ibid*

## Teori Kontrol

Pada dasarnya, teori kontrol berusaha mencari jawaban mengapa orang melakukan kejahatan. Berbeda dengan teori lain, teori kontrol tidak lagi menanyakan mengapa orang melakukan kejahatan tetapi berorientasi kepada pertanyaan mengapa tidak semua orang melanggar hukum.<sup>27</sup> Teoritikus teori kontrol sosial memandang bahwa manusia merupakan makhluk yang memiliki moral yang murni, oleh karena itu setiap individu bebas untuk berbuat sesuatu. Sedangkan tindakan yang dipilih didasarkan pada ikatan sosial yang telah terbentuk.<sup>28</sup>

Ada beberapa point penting dalam teori kontrol sosial:

- a. Harus ada kontrol internal maupun eksternal
- b. Manusia diberikan kaidah-kaidah supaya tidak melakukan pelanggaran
- c. Pentingnya proses sosialisasi bahwa ada sosialisasi adekuat (memadai), akan mengurangi terjadinya delinquen, karena disitulah dilakukan proses pendidikan terhadap seseorang, dan
- d. Diharapkan masyarakat mentaati hukum

#### 4. Lembaga pemasyarakatan

Indonesia sebagai negara hukum memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dari segala tindakan yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, bahkan negara melakukan pembinaan terhadap pelaku kejahatan supaya dapat hidup bermasyarakat dengan baik.<sup>29</sup> Adapun pembinaan terhadap pelaku kejahatan dilakukan melalui suatu lembaga yang namanya lembaga pemasyarakatan.<sup>30</sup> Keberadaan

<sup>27</sup>Indah Sri Utari.,Aliran dan Teori dalam Kriminologi,Thafa Media,Semarang,2012,. Hlm 125

<sup>28</sup>*Ibid* hlm 126

<sup>29</sup>Syaiful Bahri., op.cit. hlm 153

<sup>30</sup>*Ibid* hlm 154

lembaga pemasyarakatan untuk menampung narapidana, dimana narapidana tersebut dipersiapkan untuk dapat melakukan kegiatan ditengah-tengah masyarakat secara normal karena telah mendapatkan pelatihan atau ketrampilan selama menjalani hukuman.<sup>31</sup> Dengan memperoleh ketrampilan yang ditekuninya, maka mantan narapidana dapat menjalani hidupnya baik bekerja dengan orang lain(sebagai Pekerja), maupun berwiraswasta (usaha sendiri).

Dalam pembinaan narapidana di Lembaga pemasyarakatan, narapidana yang berada di dalam lingkungan tembok lembaga pemasyarakatan biasanya tidak mendapatkan pekerjaan kecuali atas kehendak dan permintaan yang sukarela dari tahanan tersebut, dalam hal ini pekerjaan yang diberikan selalu dalam lingkungan tembok kepenjaraan.<sup>32</sup>

Pekerjaan orang-orang terpidana tersebut dapat berwujud:

1. Pekerjaan sehari-hari
2. Pekerjaan pengisian waktu
3. Pekerjaan darurat
4. Pekerjaan kerja bakti
5. Pekerjaan sebagai hukuman disiplin
6. Pekerjaan untuk pendidikan ketrampilan
7. Pekerjaan untuk produksi dan mendapat upah.<sup>33</sup>

Pembinaan dalam system pemasyarakatan kepada penghuni penjara banyak mengalami perubahan, pembinaan diarahkan ke pekerjaan untuk pendidikan ketrampilan dan pekerjaan untuk produksi dan mendapat upah.<sup>34</sup> Pembinaan melalui pekerjaan untuk pendidikan ketrampilan yaitu

---

<sup>31</sup> *Ibid* hlm 156

<sup>32</sup> AC Sanusi, Penologi,, Monora ,Medan,1997. Hlm.99

<sup>33</sup> *ibid*

<sup>34</sup> *ibid*

pekerjaan yang ditunjukkan untuk pendidikan dalam hal ini banyak dilakukan percobaan, hasil produksi tidak diharapkan.<sup>35</sup> Pembinaan melalui pekerjaan pendidikan ketrampilan, dipilih berdasarkan minat, kemampuan narapidana itu sendiri.<sup>36</sup>

Pembinaan melalui pekerjaan untuk produksi dan mendapat upah merupakan salah satu dari cara pembinaan didalam lembaga pemasyarakatan, yang ditunjukkan untuk berproduksi dan produksi tersebut dimanfaatkan sendiri atau untuk dijual kepada umum.<sup>37</sup> Pekerjaan-pekerjaannya yaitu terpidana mendapatkan upah atau premi.<sup>38</sup>

Dalam lingkungan lembaga pemasyarakatan terdapat satu jenis perusahaan, atau beberapa jenis perusahaan yang bertujuan untuk pendidikan ketrampilan.<sup>39</sup> Sebagai contoh di Lembaga pemasyarakatan di Indonesia, pekerjaan atau perusahaan-perusahaan itu disebut Bengkel Kerja Narapidana, dimana faktor pendidikan lebih diutamakan dari pada mengejar hasil produksi, meskipun produksi juga dimanfaatkan terutama untuk lingkungan jawatan tersebut.<sup>40</sup>

Tujuan dari pemasyarakatan itu ada dua, yakni : memasukan bekas narapidana ke dalam masyarakat sebagai warga yang baik (jika berdasar perikemanusiaan); Melindungi masyarakat dari kambuhnya kejahatan

---

<sup>35</sup> *ibid*

<sup>36</sup> *ibid*

<sup>37</sup> *ibid*

<sup>38</sup> *Ibid hlm 100*

<sup>39</sup> *ibid*

<sup>40</sup> *ibid*

mantan narapidana dalam masyarakat karena tidak mendapatkan pekerjaan.<sup>41</sup>

### **E. Definisi Operasional**

Dari judul yang penulis angkat terdapat beberapa kata yang perlu penulis jelaskan agar terdapat kesamaan dalam memahami masalah yang ingin penulis kemukakan, yaitu:

1. Pembinaan

Perbaikan mental dan pemberian ketrampilan dengan program tertentu di lembaga pemasyarakatan cebongan yang menjadi tempat penelitian penulis.

2. Narapidana Residivis

Orang yang dijatuhi pidana dan telah diputus berkekuatan hukum tetap, dan telah menjalani masa hukumannya dilembaga pemasyarakatan, dan ketika dia bebas, dia melakukan tindak pidana yang sama sebelumnya.

3. Pencurian Kendaraan Bermotor

Tindak pidana yang dirumuskan didalam pasal 362,363,365 yang obyek sarannya berupa kendaraan bermotor.

### **F. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang akan penulis gunakan dalam penelitian adalah :

---

<sup>41</sup>Syaiful Bahri., op.cit. hlm 154

## **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, tidak hanya didalam peraturan perundang-undangan. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat. Penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat dan badan pemerintah

## **2. Obyek Penelitian**

Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pengulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Sleman
2. Pembinaan terhadap narapidana residivis pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor di lembaga pemasyarakatan cebongan dan penanganan residivis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Sleman oleh Kepolisian Resort Sleman
3. hambatan dalam penanganan oleh pihak Kepolisian Resort Sleman dan hambatan dalam pembinaan narapidana residivis pencurian kendaraan bermotor oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan Cebongan dan bagaimana solusinya.

## **4. Subyek Penelitian**

1. Residivis tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Sleman
2. Sipir Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sleman



### 3. Kepolisian Resort Sleman

## 5. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian
- b. Data Sekunder, yang berupa bahan hukum, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari:
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu berupa literature yang berhubungan dengan obyek penelitian dan hasil penelitian terdahulu.

## 6. Teknik pengumpulan Data

- a. Data Primer dilakukan dengan cara:
  - 1) Wawancara, dengan mengajukan pertanyaan pada subyek penelitian untuk memperoleh data-data menunjang.
- b. Data Sekunder dilakukan dengan cara kepustakaan yakni dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan atau literature, hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan serta obyek penelitian

## 7. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan cara mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran

koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. Cara kerja dalam skripsi hasil pengumpulan data penemuan data serta informasi melalui studi kepustakaan terhadap asumsi atau anggapan dasar dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian skripsi ini. Kemudian dilakukan pengujian secara induktif-verifikatif pada fakta mutakhir yang terdapat didalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian telah dinyatakan reliable harus melalui proses rasionalisasi

## **8. Metode Pengolahan dan Analisis Data**

Data terkumpul dari hasil penelitian ini dianalisa secara deskriptif kualitatif. Yaitu penguraian data-data yang diperoleh dalam penelitian tersebut digambarkan dan ditata secara sistematis dalam wujud uraian-uraian kalimat yang diambil maknanya sebagai persyaratan atau kesimpulan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya, sehingga selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Ashshofa Burhan.,Metode Penelitian Hukum,Rineka Cipta,Jakarta, 1996,. Hlm 23